

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Tera

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan ke DPMPSTP Kab. Sampang untuk dilakukan Tera (khusus untuk nosel Pom Bensin).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan.
2. Pemohon memasukkan dokumen ke loket pendaftaran.
3. Dokumen di cek petugas Front Office.
4. Dokumen diverifikasi oleh tim teknis.
5. Jika permohonan telah lengkap dan benar, maka permohonan tersebut akan diproses oleh tim teknis. Jika permohonan tersebut belum lengkap dan benar, maka permohonan dikembalikan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Dari surat pengantar yang telah diterima URC SKPD kemudian ketua tim URC SKPD membuat disposisi surat yang ditujukan kepada anggota URC SKPD untuk bergerak meninjau lapangan atas permohonan yang diajukan.
7. Hasil dari peninjauan lapang oleh tim URC SKPD akan dibuatkan laporan sebagai dasar penerbitan surat ketua tim URC SKPD.
8. Berkas permohonan dan draft izin diverifikasi oleh tim teknis.
9. Izin diterbitkan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai Perbup yang berlaku

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) , Tanda Tera Pada Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Penangkapannya (UTTP)

Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan